



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 7682/LL4/PT/2024
Masa Penilaian Tanggal 1 Maret 2017 s.d. 31 Mei 2024

I KETERANGAN PERORANGAN				
	1. Nama	Khairaningrum Mulyanti, S.Pd., M.Pd.		
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3. NIDN	0430048702		
	4. Nomor Sertifikat Pendidik	19104500903398		
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung , 30 April 1987		
	6. Jenis Kelamin	Perempuan		
	7. Pendidikan	S-2, Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia, 31 Oktober 2014 S-1, Pendidikan Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2 November 2009		
	8. Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk. I III/b, 1 Agustus 2017		
	9. Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 Maret 2017		
	10. Masa Kerja Jabatan: a. Lama b. Baru	2 Tahun 0 Bulan 9 Tahun 3 Bulan		
	11. Program Studi	Akuntansi Keuangan		
	12. Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1. UNSUR UTAMA	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	140.00	0.00	140.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	5.50	87.00	92.50
	c. Pelaksanaan Penelitian	2.50	97.00	99.50
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	5.00	6.00
	Jumlah Unsur Utama	149.00	189.00	338.00
2. UNSUR PENUNJANG	Penunjang Tugas Pokok Dosen	1.00	5.00	6.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	194.00	344.00
III Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 300, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2024 Dalam Mata Kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik.				

Kepada Yth :
Khairaningrum Mulyanti, S.Pd., M.Pd.
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Juni 2024

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR